



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin;
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Februari 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Balla Lompoa Kel. Barombong Kec. Tamalate
Kota Makassar;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 52/Pid.B/2023/PN

Tka tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 10 Mei

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dengan menggunakan senjata tajam atau penusuk berupa busur" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-1KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) buah anak panah atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna merah;
 - 3 (tiga) buah anak atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna kuning;
 - 1 (satu) anak panah atau busur terbuat dari besi pada bagian ekor menggunakan bambu dan diikat tali rapih berwarna biru;
 - 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi ujungnya runcing dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih berwarna merah;dipergunakan dalam perkara Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin baik bertindak sendiri maupun bersama-sama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah) dan lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 24.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Hasrin Bin Tajuddin dan Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo (korban) hingga mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sedang duduk-duduk di pos ronda yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari SMA 20 Makassar dimana terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sudah membawa anak panah, ketapel dan samurai, tidak lama kemudian datang lel. Fausan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor lalu lel. Fausan meminta tolong kepada terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman untuk melakukan penyerangan/pembusuran terhadap anak-anak di daerah Desa Aeng Towa Kab. Takalar, setelah itu terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi, lel. Firman dan lel. Fausan berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di perbatasan Desa Aeng Towa Kab. Takalar terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman menunggu anak aeng towa Kab. Takalar yang lewat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 24.30 Wita korban Hasrin Bin Tajuddin bersama korban Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo dan saksi Eka Fitra Syahbani Bin Hamzah Dg Bani dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berboncengan tiga dimana posisi korban Sandi yang mengendarai sepeda motor, posisi ditengah saksi Eka Fitra dan yang dibelakang korban

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrin yang sedang melewati perbatasan Desa Aeng Towa Kab Takalar dengan tujuan pergi membeli rokok, setelah itu saksi Eka Fitra melihat banyak orang yang menyerang kearah sepeda motor yang dikendarai dengan menggunakan busur dimana saksi Eka Fitra terkena busur bagian tangan kirinya lalu saksi Eka Fitra memberitahukan kepada korban Sandi Kadir bahwa dirinya terkena busur sehingga korban Sandi Kadir langsung menancap gas sepeda motornya yang dikendarai tetapi korban Sandi Kadir tidak bisa mendalikan sepeda motornya sehingga ban sepeda motor tersebut terslip hingga mengakibatkan korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra terjatuh terpentak kemudian terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung menyerang dengan cara melepaskan anak busur kearah korban Sandi Kadir dan korban Hasrin dan mengenai korban Sandi Kadir pada bagian ketiak sebelah kanan sedangkan korban Hasrin pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan salah satu teman terdakwa mendekati korban Sandi Kadir dengan memegang samurai lalu mengayunkan samurai kearah korban Sandi Kadir dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri lalu korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra berlari meminta tolong keluarga disekitar tempat tersebut dan tidak lama kemudian warga berdatangan ditempat kejadian sehingga terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Sandi Kadir (korban) ditemukan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Perluasan Badan Depan;
 - Daerah perut sisi atas kiri: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,0 cm x 0,7cm.
 2. Perluasan Tungkai Atas:
 - Daerah Pergelangan tangan kiri: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 2,1 cm; 1,4 cm x 1,2 cm;
 - Daerah punggung tangan kanan: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 2,3 cm x 1,4 cm; 2,5 cm x 1,5 cm;
 3. Perluasan dan Kondisi Tubuh:

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut sisi atas kiri;
- Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan pada daerah pergelangan tangan kiri, dan daerah punggung tangan kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Hasrin Tajuddin (korban) ditemukan sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan:
 1. Perlukaan Kepala-leher-bahu:
 - Daerah ubun-ubun: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 1,8 cm x 1,6 cm;
 2. Perlukaan Tungkai Atas:
 - Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,2 cm x 0,7 cm;
 - Daerah lengan bawah kiri: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,1 cm x 1,8 cm;
 - Daerah lengan bawah kanan: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 4,1 cm x 1,8 cm;
 3. Perlukaan dan Kondisi Tubuh:
 - Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan;
 - Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser pada daerah ubun-ubun, lengan atas kiri dan lengan bawah kanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1KUHPidana;

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin baik bertindak sendiri maupun bersama-sama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah) dan lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Hasrin Bin Tajuddin

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sedang duduk-duduk di pos ronda yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari SMA 20 Makassar dimana terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sudah membawa anak panah, ketapel dan samurai, tidak lama kemudian datang lel. Fausan bersama teman-temannya dengan menggendarai sepeda motor lalu lel. Fausan meminta tolong kepada terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman untuk melakukan penyerangan/pembusuran terhadap anak-anak di daerah Desa Aeng Towa Kab. Takalar, setelah itu terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi, lel. Firman dan lel. Fausan berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di perbatasan Desa Aeng Towa Kab. Takalar terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman menunggu anak aeng towa Kab. Takalar yang lewat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 24.30 Wita korban Hasrin Bin Tajuddin bersama korban Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo dan saksi Eka Fitra Syahbani Bin Hamzah Dg Bani dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berboncengan tiga dimana posisi korban Sandi yang mengendarai sepeda motor, posisi ditengah saksi Eka Fitra dan yang dibelakang korban Hasrin yang sedang melewati perbatasan Desa Aeng Towa Kab Takalar dengan tujuan pergi membeli rokok, setelah itu saksi Eka Fitra melihat banyak orang yang menyerang kearah sepeda motor yang dikendarai dengan menggunakan busur dimana saksi Eka Fitra terkena busur bagian tangan kirinya lalu saksi Eka Fitra memberitahukan kepada korban Sandi Kadir bahwa dirinya terkena busur sehingga korban Sandi Kadir langsung menancap gas sepeda motornya yang dikendarai tetapi korban Sandi Kadir tidak bisa mendalikan sepeda motornya sehingga ban sepeda motor tersebut terslip hingga mengakibatkan korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra terjatuh terpental kemudian terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung menyerang dengan cara melepaskan anak busur kearah korban Sandi Kadir dan korban Hasrin dan mengenai korban Sandi Kadir pada bagian ketiak

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sedangkan korban Hasrin pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan salah satu teman terdakwa mendekati korban Sandi Kadir dengan memegang samurai lalu mengayunkan samurai ke arah korban Sandi Kadir dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri lalu korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra berlari meminta tolong ke warga disekitar tempat tersebut dan tidak lama kemudian warga berdatangan ditempat kejadian sehingga terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Sandi Kadir (korban) ditemukan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Perlukaan Badan Depan;
 - Daerah perut sisi atas kiri: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,0 cm x 0,7cm.
 2. Perlukaan Tungkai Atas:
 - Daerah Pergelangan tangan kiri: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 2,1 cm; 1,4 cm x 1,2 cm;
 - Daerah punggung tangan kanan: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 2,3 cm x 1,4 cm; 2,5 cm x 1,5 cm;
 3. Perlukaan dan Kondisi Tubuh:
 - Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut sisi atas kiri;
 - Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan pada daerah pergelangan tangan kiri, dan daerah punggung tangan kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Hasrin Tajuddin (korban) ditemukan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Perlukaan Kepala-leher-bahu:
 - Daerah ubun-ubun: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 1,8 cm x 1,6 cm;
 2. Perlukaan Tungkai Atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,2 cm x 0,7 cm;
- Daerah lengan bawah kiri: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,1 cm x 1,8 cm;
- Daerah lengan bawah kanan: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 4,1 cm x 1,8 cm;
- 3. Perlukaan dan Kondisi Tubuh:
 - Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan;
 - Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser pada daerah ubun-ubun, lengan atas kiri dan lengan bawah kanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

atau

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin baik bertindak sendiri maupun bersama-sama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah) dan lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 24.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yakni Hasrin Bin Tajuddin dan Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sedang duduk-duduk di pos ronda yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari SMA 20 Makassar dimana terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sudah membawa anak panah, ketapel dan samurai, tidak lama kemudian datang lel. Fausan bersama teman-temannya dengan menggendari sepeda motor lalu lel. Fausan meminta tolong kepada terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman untuk melakukan penyerangan/pembusuran terhadap anak-anak di daerah Desa Aeng Towa

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Takalar, setelah itu terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi, lel. Firman dan lel. Fausan berangkat dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di perbatasan Desa Aeng Towa Kab. Takalar terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman menunggu anak aeng towa Kab. Takalar yang lewat;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 24.30 Wita korban Hasrin Bin Tajuddin bersama korban Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo dan saksi Eka Fitra Syahbani Bin Hamzah Dg Bani dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berboncengan tiga dimana posisi korban Sandi yang mengendarai sepeda motor, posisi ditengah saksi Eka Fitra dan yang dibelakang korban Hasrin yang sedang melewati perbatasan Desa Aeng Towa Kab Takalar dengan tujuan pergi membeli rokok, setelah itu saksi Eka Fitra melihat banyak orang yang menyerang kearah sepeda motor yang dikendarai dengan menggunakan busur dimana saksi Eka Fitra terkena busur bagian tangan kirinya lalu saksi Eka Fitra memberitahukan kepada korban Sandi Kadir bahwa dirinya terkena busur sehingga korban Sandi Kadir langsung menancap gas sepeda motornya yang dikendarai tetapi korban Sandi Kadir tidak bisa mendalikan sepeda motornya sehingga ban sepeda motor tersebut terslip hingga mengakibatkan korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra terjatuh terpental kemudian terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung menyerang dengan cara melepaskan anak busur kearah korban Sandi Kadir dan korban Hasrin dan mengenai korban Sandi Kadir pada bagian ketiak sebelah kanan sedangkan korban Hasrin pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan salah satu teman terdakwa mendekati korban Sandi Kadir dengan memegang samurai lalu mengayunkan samurai kearah korban Sandi Kadir dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri lalu korban Sandi Kadir, korban Hasrin dan saksi Eka Fitra berlari meminta tolong ke warga disekitar tempat tersebut dan tidak lama kemudian warga berdatangan ditempat kejadian sehingga terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Sandi Kadir (korban) ditemukan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Perluasan Badan Depan:
 - Daerah perut sisi atas kiri: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,0 cm x 0,7cm.
 2. Perluasan Tungkai Atas:
 - Daerah Pergelangan tangan kiri: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 3,6 cm x 2,1 cm; 1,4 cm x 1,2 cm;
 - Daerah punggung tangan kanan: ditemukan 2 (dua) buah lecet geser berwarna kemerahan berukuran 2,3 cm x 1,4 cm; 2,5 cm x 1,5 cm;
 3. Perluasan dan Kondisi Tubuh:
 - Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut sisi atas kiri;
 - Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan pada daerah pergelangan tangan kiri, dan daerah punggung tangan kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes selaku dokter yang memeriksa dimana dari hasil pemeriksaan pada Hasrin Tajuddin (korban) ditemukan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 1. Perluasan Kepala-leher-bahu:
 - Daerah ubun-ubun: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 1,8 cm x 1,6 cm;
 2. Perluasan Tungkai Atas:
 - Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) buah luka tusuk berukuran 1,2 cm x 0,7 cm;
 - Daerah lengan bawah kiri: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 2,1 cm x 1,8 cm;
 - Daerah lengan bawah kanan: tampak 1 (satu) buah luka lecet geser berukuran 4,1 cm x 1,8 cm;
 3. Perluasan dan Kondisi Tubuh:
 - Akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan;
 - Akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser pada daerah ubun-ubun, lengan atas kiri dan lengan bawah kanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin baik bertindak sendiri maupun bersama-sama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah) dan lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar Pukul 24.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa busur dan samurai;

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sedang duduk-duduk di pos ronda yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari SMA 20 Makassar dimana terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman sudah membawa anak panah, ketapel dan samurai, tidak lama kemudian datang lel. Fausan bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor lalu lel. Fausan meminta tolong kepada terdakwa bersama saksi Fikran, saksi Andi Fadil, lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman untuk melakukan penyerangan/pembusuran terhadap anak-anak di daerah Desa Aeng Towa Kab. Takalar, sesampainya di daerah tersebut terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda, lel. Putra, lel. Sumardi dan lel. Firman melihat korban Hasrin Bin Tajuddin bersama korban Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo dan saksi Eka Fitra Syahbani Bin Hamzah Dg Bani yang sedang mengendarai sepeda motor dan langsung menyerang dengan cara melepaskan anak busur ke arah korban Sandi Kadir Bin Kadir Dg Ngempo dan saksi Eka Fitra Syahbani Bin Hamzah Dg Bani dan salah satu dari teman terdakwa mendekati korban Sandi Kadir dengan membawa samurai lalu mengayunkan ke arah korban Sandi Kadir dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, kemudian terdakwa bersama saksi Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir dan saksi Andi Fadil P Bin Pettarani (dalam berkas terpisah), lel. Juanda,

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iel. Putra, Iel. Sumardi dan Iel. Firman melihat korban Hasrin Bin Tajuddin lari meninggalkan tempat tersebut. Atas pemilikan panah, busur dan samurai tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tajuddin Dg Maro Bin Abd. Rasyid Dg Sija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan pembusuran terhadap saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa peristiwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA di pinggir jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya didepan Puskesmas Aeng Towa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena anak saksi yang bernama Hasrin bin Tajuddin merupakan salah satu korban pembusuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembusuran terhadap saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan saksi Eka Putra Syahbani akan tetapi setelah kejadian anak saksi yaitu saksi Hasrin mengatakan bahwa yang melakukan pembusuran yakni Andi Fadil Alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang saat kejadian semuanya menutup wajah mereka dengan menggunakan masker dan baju;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembusuran tersebut sebab pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.40 WITA atau tepatnya sesaat setelah terjadinya pembusuran, anak saksi yaitu saksi Hasrin langsung pulang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah dibusur oleh Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan tidak lama setelah anak saksi menjelaskan hal tersebut, saksi melihat saksi Sandi Kadir juga pulang dalam keadaan terluka;
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi Hasrin dalam keadaan terluka tertancap

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busur pada bagian ketiak sebelah kanan;

- Bahwa pada saat itu saksi langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan anak saksi yaitu saksi Hasrin, kemudian saksi dan saksi Hasrin menuju ke rumah Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi, dan saksi melihat pada saat itu saksi Sandi Kadir mengalami luka terkena busur pada bagian tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa anak panah atau busur yang menancap di tubuh saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya, selanjutnya setelah itu saksi bersama Kadir Dg Ngempo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap anak saksi yaitu saksi Hasrin dilakukan perawatan medis dengan berobat jalan, sedangkan terhadap saksi Sandi Kadir dilakukan tindakan medis yaitu operasi untuk mengeluarkan anak panah atau busur yang tertancap pada rusuk kirinya dan sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi Hasrin tidak bisa beraktifitas secara normal yaitu selama 2 (dua) bulan tidak bisa bersekolah dan selama 3 (tiga) bulan saksi Hasrin terus berobat jalan;
- Bahwa hingga saat ini saksi Hasrin belum bisa mengangkat barang karena selalu terasa ngilu pada bekas lukanya tersebut;
- Bahwa anak panah yang tertancap pada ketiak sebelah kiri anak saksi yaitu saksi Hasrin terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut membusur saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir atau tidak karena menurut keterangan dari saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir, mereka tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya antara anak saksi yaitu saksi Hasrin dengan Terdakwa maupun Andi Fadil alias Adil;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir, saat kejadian tersebut saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir bersama dengan Eka Fitrah Syahbani juga dan Eka Fitrah Syahbani juga terkena busur pada bagian pantat/bokongnya tetapi saksi tidak pernah melihat kondisi Eka Fitrah Syahbani tersebut;
- Bahwa saksi yang membayar biaya pengobatan terhadap saksi Hasrin;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi Hasrin;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi Hasrin maupun kepada keluarga saksi atas peristiwa ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kebenaran keterangan saksi karena Terdakwa tidak ada disana;

2. Hasrin bin Tajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pembusuran terhadap diri saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa peristiwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA di pinggir jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya didepan Puskesmas Aeng Towa;
- Bahwa yang melakukan pembusuran terhadap diri saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani adalah saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang karena pada saat itu saksi mendengar suara saksi Andi Fadil alias Adil mengatakan “busurki dan massa” yang artinya “busur dia dan keroyok dia” pada saat itu saksi bersama saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani Dg. Lira sedang berada diatas motor;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang berteriak saat itu adalah Andi Fadil alias Adil sebab saksi mengenali suaranya karena saksi kenal baik dengan Andi Fadil alias Adil sebab pernah satu sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA saksi bersama dengan saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung yang berada di dekat Puskesmas Aeng Towa, kemudian saat saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani hendak pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor, lalu tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur lalu tiba-tiba saksi melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani kemudian saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi dan ada juga yang menancap ke rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir;
- Bahwa setelah saksi tertancap busur, saksi langsung lari pulang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah, saksi memberitahukan kepada ayah saksi yaitu saksi Tajuddin Dg Maro bahwa saksi telah dibusur oleh saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya di depan Puskesmas Aeng Towa, dan tidak lama setelah itu saksi melihat Sandi Kadir juga pulang dalam keadaan terluka;
- Bahwa anak panah yang tertancap pada ketiak sebelah kiri saksi terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna kuning, sedangkan yang tertancap di rusuk saksi Sandi Kadir pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna merah;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat orang yang melepaskan anak panah atau busur ke arah saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut menggunakan swater dan berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan semuanya memegang ketapel dan anak panah atau busur dan semuanya menyerang saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani dengan cara melontarkan anak panah/busurnya dari depan ke arah saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani secara bersamaan, dan ada juga 1 (satu) orang yang memegang samurai, tetapi saksi tidak tahu siapa saja orang-orang tersebut karena saksi hanya mengenali 1 (satu) orang yaitu saksi Andi Fadil alias Adil karena saksi mendengar suaranya berteriak mengatakan "*busurki dan massa*" yang artinya "busur dia dan keroyok dia";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian pembusuran tersebut ada Terdakwa atau tidak sebab sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang melontarkan anak panah atau busur ke arah saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani dari arah depan secara bersamaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saat itu saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani diserang dengan menggunakan anak panah atau busur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah mengeraskan suara gas sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa antara saksi, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan saksi Andi Fadil alias Adil;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung berlari pulang ke rumah saksi, begitu pula saksi Sandi Kadir pulang ke rumahnya sedangkan Eka Fitrah Syahbani saksi tidak tahu ia pergi kemana, kemudian setelah saksi sampai di rumah, saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada bapak saksi yaitu saksi Tajuddin Dg Maro, lalu bapak saksi langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan saksi, setelah itu saksi dan bapak saksi menuju ke rumah saksi Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi, dan pada saat itu saksi melihat saksi Sandi Kadir mengalami luka terkena busur pada bagian tulang rusuk sebelah kiri;

- Bahwa anak panah atau busur yang menancap di tubuh saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya, selanjutnya setelah itu bapak saksi bersama dengan Kadir Dg Ngempo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap saksi dilakukan perawatan medis diberi obat dan berobat jalan, sedangkan terhadap saksi Sandi Kadir dilakukan tindakan medis yaitu operasi untuk mengeluarkan anak panah atau busur yang tertancap pada rusuk kirinya dan sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas secara normal yaitu selama 2 (dua) bulan saksi tidak bisa bersekolah dan selama 3 (tiga) bulan saksi berobat jalan;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum bisa mengangkat barang karena selalu terasa ngilu pada bekas luka saksi tersebut;

- Bahwa yang membayar biaya pengobatan terhadap saksi adalah bapak saksi yaitu saksi Tajuddin Dg Maro;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi atas peristiwa ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu saat kejadian tersebut baik Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang membawa samurai;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Sandi Kadir bin Kadir Dg Ngempo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya pembusuran terhadap diri saksi, saksi Hasrin bin Tajuddin, dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa peristiwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA di pinggir jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya didepan Puskesmas Aeng Towa;
- Bahwa yang melakukan pembusuran terhadap diri saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani adalah saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA saksi bersama dengan saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung yang berada di dekat Puskesmas Aeng Towa, kemudian saat saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani hendak pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi, tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur, lalu saksi melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani kemudian saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi Hasrin dan ada juga yang menancap ke rusuk sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah saksi tertancap busur, saksi langsung lari pulang ke rumah saksi, begitu pula saksi Hasrin pulang kerumahnya sedangkan Eka Fitrah Syahbani, saksi tidak tahu ia pergi kemana, kemudian setelah saksi sampai di rumah, saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada bapak saksi, dan tidak lama kemudian saksi Hasrin dan bapaknya datang ke rumah saksi karena jarak rumahnya berdekatan dengan rumah saksi, dan pada saat itu saksi melihat saksi Hasrin mengalami luka terkena busur pada bagian ketiak sebelah kanan, namun saat itu anak panah atau busur sudah tidak ada lagi di ketiak

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasrin karena sudah dicabut oleh bapaknya;

- Bahwa anak panah atau busur yang menancap di tubuh saksi tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawa saksi, selanjutnya setelah itu bapak saksi bersama dengan bapak saksi Hasrin langsung membawa saksi dan saksi Hasrin ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap saksi Hasrin dilakukan perawatan medis dengan diberi obat dan berobat jalan, sedangkan terhadap saksi dilakukan tindakan medis yaitu operasi untuk mengeluarkan anak panah atau busur yang tertancap pada rusuk kiri saksi dan saksi sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas secara normal selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa hingga saat ini saksi masih sering merasa ngilu pada bekas luka saksi tersebut;

- Bahwa biaya operasi saksi sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang membayar biaya pengobatan terhadap saksi adalah bapak saksi;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi;

- Bahwa anak panah yang tertancap pada rusuk sebelah kanan saksi terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna merah, sedangkan anak panah yang tertancap di ketiak sebelah kiri saksi Hasrin terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna kuning;

- Bahwa saat kejadian, saksi melihat orang yang melepaskan anak panah atau busur ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut menggunakan swater dan berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan semuanya memegang ketapel dan anak panah atau busur dan semuanya menyerang saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani dengan cara melontarkan anak panah/busurnya dari depan ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani dengan cara melontarkan anak panah/busurnya dari depan ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani secara bersamaan, dan ada juga 1 (satu) orang yang memegang samurai, tetapi saksi tidak tahu siapa saja orang-orang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat kejadian pembusuran

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada Terdakwa atau tidak sebab sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang melontarkan anak panah atau busur ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani dari arah depan secara bersamaan;
- Bahwa jarak antara saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani dengan orang-orang yang melepaskan busur ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saat itu saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani diserang dengan menggunakan anak panah atau busur;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah mengeraskan suara gas sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa antara saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa dan saksi Andi Fadil alias Adil;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi maupun kepada keluarga saksi atas peristiwa ini;
- Bahwa setahu saksi, Eka Fitrah Syahbani juga menjalani pengobatan di Rumah Sakit Haji di Kota Makassar karena Eka Fitrah Syahbani terkena anak panah atau busur di bagian pantat/bokongnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun keluarganya pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi Hasrin dan Eka Fitrah Syahbani atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut langsung ditinggalkan di tempat kejadian karena baik saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani sama-sama lari menyelamatkan diri, namun sepeda motor milik saksi tersebut langsung diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saat kejadian saksi sama sekali tidak mengetahui mengapa saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani diserang oleh orang-orang tersebut sebab saat itu saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani berada di tempat kejadian karena baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas;
- Bahwa saat kejadian saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tidak datang ke tempat kejadian untuk berkelahi atau perang;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang yang menyerang saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut semuanya memegang ketapel dan busur dan melepaskan busurnya ke arah saksi, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersamaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu saat kejadian tersebut baik Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tidak ada yang membawa samurai;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Andi Fadil P alias Adil bin Pettarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembusuran terhadap saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita, di jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa pembusuran tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian sebab saat itu saksi dan teman-teman saksi yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang dengan kelompok dari Rahmat yang anggotanya termasuk saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa perang tersebut terjadi antara kelompok Fausan dengan kelompok Rahmat dan saksi ikut dalam perang kelompok tersebut, dimana saksi masuk ke dalam kelompok Fausan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga ada di tempat kejadian karena Terdakwa ikut berperang dan masuk di dalam kelompok Fausan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan teman-teman saksi yang lain menembakkan busur, dan saksi juga melihat saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani masing-masing terkena busur tetapi saksi tidak mengetahui busur siapa yang mengenai saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani;
- Bahwa awalnya antara kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sudah terjadi perselisihan, kemudian seseorang yang bernama Mail yang merupakan anggota kelompok Fausan saling berkomunikasi dengan kelompok Rahmat melalui chat di Instagram, dimana saat itu kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sepakat untuk berperang pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan melalui chat di Instagram tersebut, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 teman saksi yang bernama Fausan datang ke Pos yang berada di samping SMA Negeri 20 Makassar, dimana saat itu ada saksi, Ipul, Juanda, Putra, dan Sumardi, kemudian Fausan mengajak untuk berperang melawan kelompok Rahmat pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA, dan disetujui oleh saksi, Ipul, Juanda, Putra, dan Sumardi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA setelah berkumpul di Pos yang berada di samping SMA Negeri 20 Makassar, lalu saksi, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Terdakwa, Fausan, dan teman-teman Fausan yang lainnya sebanyak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang menuju ke jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dimana masing-masing membawa katapel dan anak panah atau busur yang terbuat dari paku besi;

- Bahwa setelah sampai di jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tepatnya di dekat Puskesmas Aeng Towa, ternyata disana sudah ada Rahmat dan anggota kelompoknya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang masing-masing membawa anak panah/busur, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WITA terjadi perang antara kelompok Fausan dengan kelompok Rahmat dengan cara saling melontarkan busur ke arah lawan;

- Bahwa saksi, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Terdakwa, Fausan, dan teman-teman Fausan yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan saat itu semuanya ikut berperang dengan cara melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan kelompok Fausan dan anggota kelompok Rahmat juga semuanya melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Fausan, lalu saat sedang berperang tersebut, kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah samping kelompok Fausan kemudian langsung menabrak salah satu anggota kelompok Fausan yang bernama Firman dari arah depan sehingga Firman jatuh pingsan, demikian pula dan saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani juga terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi melihat Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira langsung mengeluarkan sebilah badik dan hendak menikam tubuh Firman sehingga teman-teman saksi dari kelompok Fausan langsung menyerang ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani dengan melepaskan anak panah atau busur ke arah ketiganya, setelah itu saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah saksi melihat Firman ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira, kemudian saksi langsung mendatangi Firman untuk melihat keadaannya;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat apakah ada anak panah atau busur yang mengenai saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira tetapi besoknya baru saksi melihat melalui Facebook karena beritanya viral, dimana di Facebook ada foto saksi Hasrin yang terluka di ketiak sebelah kiri, dan foto saksi Sandi Kadir yang terluka di rusuk sebelah kanan, sedangkan untuk Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira saksi tidak melihat lukanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung menyerahkan diri ke Kantor Polisi, dan ada juga teman saksi yang bernama Fikram ditangkap oleh Polisi di Kabupaten Jeneponto, sedangkan Terdakwa terakhir ditangkap sebab ia sempat melarikan diri;

- Bahwa antara saksi dengan saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah terlibat masalah sebelumnya akan tetapi saksi pernah berselisih dengan teman dari saksi Sandi Kadir yang merupakan anggota kelompok Rahmat dan permasalahan tersebut sudah didamaikan di Kantor Desa Aeng Towa;

- Bahwa alasan saksi dan teman-teman saksi melakukan penyerangan terhadap saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani karena saksi dan teman-teman saksi diajak oleh Fausan yang merupakan teman saksi untuk berperang dengan kelompok Rahmat dimana saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani merupakan salah satu anggota kelompok Rahmat;

- Bahwa saksi mengenal Fausan sebab Fausan merupakan adik kelas saksi di SMA Negeri 20 Makassar dan saksi sudah lama berteman dengan Fausan;

- Bahwa sebelum melakukan perang dengan kelompok Rahmat, saksi menyiapkan anak panah atau busur beserta ketapel (pelontar) yang saksi bawa sendiri;

- Bahwa anak panah yang saksi gunakan untuk berperang adalah terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih;

- Bahwa saksi sudah dijatuhi pidana atas peristiwa peperangan tersebut

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi mengenal saksi Hasrin sebelumnya karena merupakan teman saksi sejak bersekolah di Sekolah Dasar (SD) dan saksi tidak ada permasalahan dengan saksi Hasrin;
- Bahwa saat peristiwa tersebut saksi menyerang dengan melepaskan busur ke arah depan sebab kelompok Rahmat berada di arah depan kelompok Fausan sedangkan saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani datang dari arah samping kelompok Fausan, dan saat itu saksi hanya melepaskan busur ke arah depan, dan tidak ikut melepaskan busur ke arah samping;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa juga ikut melepaskan anak panah atau busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan kelompok Fausan namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga melepaskan anak panah atau busur ke arah saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani atau tidak;
- Bahwa saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani adalah anggota kelompok Rahmat dan saat kejadian tersebut juga ikut berperang melawan kelompok Fausan;
- Bahwa akibat perang tersebut, dari pihak kelompok Rahmat jatuh korban luka yaitu saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira, sedangkan dari pihak kelompok Fausan jatuh korban luka yaitu Firman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembusuran;
- Bahwa peristiwa pembusuran tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA, di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat sebab ada permasalahan diantara kedua kelompok;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam kelompok Fausan yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh)

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang datang berperang melawan kelompok Rahmat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa anak panah atau busur beserta ketapel (pelontar);

- Bahwa perang antara kelompok Fausan melawan kelompok Rahmat tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit dan akhirnya berhenti setelah terdesak karena semua warga sekitar jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar juga ikut membantu kelompok Rahmat;
- Bahwa awalnya antara kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sudah terjadi perselisihan, kemudian seseorang yang bernama Mail yang merupakan anggota kelompok Fausan saling berkomunikasi dengan kelompok Rahmat melalui chat di Instagram, dimana saat itu kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sepakat untuk berperang pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan melalui chat di Instagram tersebut, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 teman Terdakwa yang bernama Fausan mengajak Terdakwa untuk berperang melawan kelompok Rahmat pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA, dan saat itu Terdakwa setuju, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA setelah berkumpul di Pos yang berada di samping SMA Negeri 20 Makassar, kemudian Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Fauzan, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, dan teman-teman Fausan yang lainnya yang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang menuju ke jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor dimana masing-masing membawa ketapel dan anak panah atau busur yang terbuat dari paku besi;
- Bahwa setelah sampai di jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di dekat Puskesmas Aeng Towa, disana sudah ada Rahmat dan kelompoknya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang masing-masing membawa anak panah/busur, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA terjadi perang antara kelompok Fausan dengan kelompok Rahmat dengan cara saling melontarkan busur ke arah lawan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Fausan dan teman-teman Fausan lainnya yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan, dan saat itu semuanya ikut berperang dengan cara melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan kelompok Fausan dan anggota kelompok Rahmat juga semuanya melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Fausan, lalu saat

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berperang tersebut, Terdakwa mendengar dari arah belakang ada yang berteriak dan mengatakan bahwa Firman ditabrak sehingga Terdakwa langsung melihat ke belakang sambil Terdakwa tetap melepaskan busur ke arah depan, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira berada di dekat Firman dan Dg Lira mengancam Firman dengan menggunakan badik, kemudian ketika Terdakwa merasa sudah cukup aman, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan mendatangi Firman, namun saat itu saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira sudah tidak ada disana dan hanya sepeda motor dan badiknya yang tertinggal di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerang ke arah saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira sebab mereka berada di belakang Terdakwa, sedangkan saat kejadian tersebut Terdakwa berada di depan dan sedang melepaskan busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira datang di tempat kejadian tersebut untuk berperang juga karena saat kejadian tersebut Terdakwa melihat Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira mengancam Firman yang merupakan anggota kelompok Fausan dengan menggunakan badik tetapi kemudian saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira lari meninggalkan tempat kejadian karena diserang oleh kelompok Fausan dengan melepaskan busur ke arahnya dan saat itu badik yang dibawa oleh Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira jatuh ke jalanan;
- Bahwa setelah selesai berperang, Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa yang menabrak Firman adalah saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Firman pingsan tetapi Terdakwa tidak melihat langsung saat Firman ditabrak, Terdakwa hanya melihat saat Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira mengancam Firman dengan menggunakan badik;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak melihat apakah ada anak panah atau busur yang mengenai saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira tetapi besoknya baru Terdakwa melihat melalui Facebook karena beritanya viral, dimana di Facebook ada foto saksi Hasrin yang terluka di ketiak sebelah kiri, dan foto saksi Sandi Kadir yang terluka di rusuk sebelah kanan, sedangkan untuk Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira, Terdakwa tidak melihat

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri ke pulau Samalona sebab ada rumah keluarga Terdakwa disana, dan Terdakwa ditangkap sekitar 3 (tiga) bulan lalu di jembatan Barombong kota Makassar;
- Bahwa antara Terdakwa, dengan saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani tidak pernah terlibat masalah sebelumnya akan tetapi Terdakwa ikut berperang saat itu karena diajak oleh Fausan yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Fausan karena Fausan merupakan adik kelas Terdakwa di SMA Negeri 20 Makassar;
- Bahwa anak panah atau busur dan ketapel (pelontar) yang Terdakwa gunakan saat perang tersebut diberikan oleh teman dari Fausan sebelum berangkat menuju ke jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar untuk berperang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel (pelontar) dan 3 (tiga) buah anak panah atau busur namun Terdakwa hanya melontarkan 1 (satu) anak panah atau busur yang Terdakwa bawa sendiri, sedangkan 2 (dua) anak panah atau busur lainnya yang Terdakwa bawa tersebut tetap berada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat perang tersebut Terdakwa beberapa kali melontarkan anak panah atau busur tetapi hanya 1 (satu) kali Terdakwa melontarkan anak panah atau busur yang Terdakwa bawa, sedangkan sisanya adalah anak panah atau busur dari pihak lawan/kelompok Rahmat yang kemudian Terdakwa lontarkan kembali ke arah kelompok Rahmat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat ini Fauzan berada di rumahnya dan tidak ditangkap oleh Polisi, dan Fausan juga tidak pernah menjenguk Terdakwa di tahanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membantu Fausan berperang karena Fausan tidak tahu membalas budi dan Fausan tidak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa anak panah yang Terdakwa gunakan untuk berperang terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih;
- Bahwa 2 (dua) buah anak panah atau busur yang belum sempat Terdakwa lontarkan dan ketapel (pelontar) yang Terdakwa gunakan saat perang tersebut telah Terdakwa buang ke semak-semak saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira;

- Bahwa akibat perang tersebut, dari pihak kelompok Rahmat jatuh korban luka yaitu saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira, sedangkan dari pihak kelompok Fausan jatuh korban luka yaitu Firman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mempergunakan ketapel dan anak panah atau busur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Sandi Kadir, dengan hasil pemeriksaan:

- Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut atas sisi kiri berukuran 1,0 cm X 0,7 cm;
- Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan yaitu 2 (dua) buah pada daerah pergelangan tangan kiri berukuran 3,6 cm X 2,1 cm dan 1,4 cm X 1,2 cm, dan 2 (dua) buah pada daerah punggung tangan kanan berukuran 2,3 cm X 1,4 cm dan 2,5 cm x 1,5 cm;
- Ada tindakan medis yang dilakukan yaitu diberikan obat merah dan jahit luka;

2. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Hasrin Tajuddin, dengan hasil pemeriksaan:

- Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan berukuran 1,2 cm X 0,7 cm;
- Perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser yaitu 1 (satu) buah pada daerah ubun-ubun berukuran 1,8 cm X 1,6 cm, 1 (satu) buah pada

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lengan atas kiri berukuran 2,1 cm X 1,8 cm, dan 1 (satu) buah pada daerah lengan bawah kanan berukuran 4,1 cm X 1,8 cm;

- Ada tindakan medis yang dilakukan yaitu rawat luka dengan diberikan obat merah dan jahit luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa, saksi Andi Fadil, bersama teman-teman Fausan yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan Puskesmas Aeng Towa yang disebabkan karena sebelumnya sudah ada permasalahan diantara kedua kelompok tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan, saksi Hasrin bin Tajuddin bersama dengan saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas Aeng Towa dan hendak pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Kadir;
- Bahwa tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur, kemudian saat itu saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani berada sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi Hasrin dan ada juga yang menancap ke rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir, sehingga kemudian saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani masing-masing berlari meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi Hasrin, dan saksi Sandi Kadir berlari menuju ke rumahnya masing-masing sedangkan Eka Fitrah Syahbani tidak tahu lari kemana;
- Bahwa setelah saksi Hasrin sampai dirumahnya, kemudian saksi Hasrin menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Tajuddin Dg Maro, lalu saksi Tajuddin Dg Maro langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan saksi Hasrin, dan tidak lama kemudian saksi Hasrin melihat saksi Sandi Kadir juga pulang ke rumahnya dalam keadaan terluka, sehingga kemudian saksi Hasrin dan saksi Tajuddin Dg Maro menuju ke rumah saksi Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi Hasrin;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Sandi Kadir, anak panah atau busur

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menancap di bagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya, selanjutnya saksi Tajuddin Dg Maro dan Kadir Dg Ngempo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

- Bahwa menurut keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin, yang melakukan pembusuran terhadap dirinya, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani adalah saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang karena pada saat itu saksi Hasrin mendengar suara saksi Andi Fadil mengatakan "*busurki dan massa*" yang artinya "busur dia dan keroyok dia" pada saat saksi Hasrin bersama saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani Dg. Lira sedang berada diatas motor;
- Bahwa saksi Hasrin mengetahui jika yang berteriak saat itu adalah saksi Andi Fadil sebab saksi Hasrin mengenali suaranya karena saksi Hasrin kenal baik dengan saksi Andi Fadil sebab pernah satu sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil, saat kejadian tersebut ia bersama dengan Terdakwa dan sekitar kurang lebih total 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan memang berada di dekat Puskesmas Aeng Towa karena sedang berperang melawan Kelompok Rahmat, dimana ketika itu peperangan tersebut dilakukan dengan cara anggota Kelompok Fausan dan anggota Kelompok Rahmat saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa, bahwa saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani termasuk salah satu anggota Kelompok Rahmat;
- Bahwa menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil, ia tidak menyerang atau melontarkan anak panah/busur ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani karena mereka berada di belakang sedangkan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa hanya menyerang ke arah depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat kejadian tersebut Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Fausan dan teman-teman Fausan yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan cara saling melontarkan busur ke arah lawan yang saat itu berada di depan, kemudian saat sedang berperang tersebut, Terdakwa mendengar dari arah belakang ada yang berteriak dan mengatakan bahwa Firman ditabrak sehingga Terdakwa langsung melihat ke belakang sambil

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap melontarkan busur ke arah depan, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira berada di dekat Firman dan Dg Lira mengancam Firman dengan menggunakan badik, selanjutnya ketika Terdakwa merasa sudah cukup aman, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan mendatangi Firman namun saat itu saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira sudah tidak ada disana dan hanya sepeda motor serta badiknya yang tertinggal di tempat kejadian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menyerang ke arah saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira yang termasuk salah satu anggota Kelompok Rahmat sebab mereka berada di belakang Terdakwa, sedangkan saat kejadian tersebut Terdakwa berada di depan dan sedang melepaskan busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel (pelontar) dan 3 (tiga) buah anak panah atau busur;
- Bahwa saat perang tersebut Terdakwa beberapa kali melontarkan anak panah atau busur tetapi hanya 1 (satu) kali Terdakwa melontarkan anak panah atau busur yang Terdakwa bawa sendiri, sedangkan sisanya adalah anak panah atau busur dari pihak lawan/kelompok Rahmat yang kemudian Terdakwa lontarkan kembali ke arah kelompok Rahmat;
- Bahwa 2 (dua) anak panah atau busur lainnya yang Terdakwa bawa tersebut tetap berada di saku celana Terdakwa namun kedua anak panah atau busur yang belum sempat Terdakwa lontarkan tersebut dan ketapel (pelontar) yang Terdakwa gunakan saat perang tersebut telah Terdakwa buang ke semak-semak saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa anak panah yang Terdakwa gunakan untuk berperang terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir, saat kejadian tersebut saksi Andi Fadil alias Adil dan temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut semuanya memegang ketapel dan anak panah/busur dan semuanya menyerang saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani dengan cara melontarkan anak panah/busurnya dari depan ke arah saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani secara bersamaan, dan ada juga 1 (satu) orang yang memegang samurai;
- Bahwa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir sama sekali tidak mengetahui mengapa saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani diserang oleh

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Fadil dan teman-temannya tersebut sebab saat itu mereka berada di tempat kejadian karena baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas;

- Bahwa anak panah yang tertancap pada rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna merah, sedangkan anak panah yang tertancap di ketiak sebelah kiri saksi Hasrin terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna kuning;

- Bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap saksi Hasrin dilakukan perawatan medis diberi obat dan berobat jalan, sedangkan terhadap saksi Sandi Kadir dilakukan tindakan medis yaitu operasi untuk mengeluarkan anak panah atau busur yang tertancap pada rusuk kirinya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Hasrin Tajuddin, dengan hasil pemeriksaan yaitu perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan berukuran 1,2 cm X 0,7 cm, perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser yaitu 1 (satu) buah pada daerah ubun-ubun berukuran 1,8 cm X 1,6 cm, 1 (satu) buah pada daerah lengan atas kiri berukuran 2,1 cm X 1,8 cm, dan 1 (satu) buah pada daerah lengan bawah kanan berukuran 4,1 cm X 1,8 cm, dan ada tindakan medis yang dilakukan yaitu rawat luka dengan diberikan obat merah dan jahit luka;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Sandi Kadir, dengan hasil pemeriksaan: yaitu perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut atas sisi kiri berukuran 1,0 cmX0,7 cm, perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan yaitu 2 (dua) buah pada daerah pergelangan tangan kiri berukuran 3,6 cm X 2,1 cm dan 1,4 cm X 1,2 cm, dan 2 (dua) buah pada daerah punggung tangan kanan berukuran 2,3 cm X 1,4 cm dan 2,5 cm x 1,5 cm, dan ada tindakan medis yang dilakukan yaitu diberikan obat merah dan jahit luka;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hasrin bin Tajuddin tidak bisa beraktifitas secara normal yaitu selama 2 (dua) bulan tidak bisa bersekolah dan selama 3 (tiga) bulan berobat jalan, dimana hingga saat ini saksi Hasrin bin Tajuddin belum bisa mengangkat barang karena selalu terasa ngilu pada bekas lukanya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sandi Kadir tidak bisa beraktifitas secara normal selama 2 (dua) bulan dan hingga saat ini saksi Sandi Kadir masih sering merasa ngilu pada bekas lukanya tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sebab diantara kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sudah terjadi perselisihan, kemudian seseorang yang bernama Mail yang merupakan anggota kelompok Fausan saling berkomunikasi dengan kelompok Rahmat melalui chat di Instagram, dimana saat itu kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sepakat untuk berperang pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan melalui chat di Instagram tersebut, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 teman Terdakwa yang bernama Fausan mengajak Terdakwa untuk berperang melawan kelompok Rahmat pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA, dan saat itu Terdakwa setuju, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA setelah berkumpul di Pos yang berada di samping SMA Negeri 20 Makassar, kemudian Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Fauzan, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, dan teman-teman Fausan yang lainnya yang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang menuju ke jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor, dimana masing-masing membawa katapel dan anak panah atau busur yang terbuat dari paku besi;
- Bahwa setelah sampai di jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di dekat Puskesmas Aeng Towa, disana sudah ada Rahmat dan anggota kelompoknya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang masing-masing membawa anak panah/busur, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa, saksi Andi Fadil, bersama teman-teman Fausan yang tergabung dalam kelompok Fausan berperang melawan kelompok Rahmat di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan cara semuanya saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan, dimana pada saat yang bersamaan, saksi Hasrin bin Tajuddin bersama dengan saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas Aeng Towa dan hendak pulang dengan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Kadir, namun tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur, lalu saat itu saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani berada, sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor dan tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi Hasrin bin Tajuddin dan ada juga yang menancap ke rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir, sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani masing-masing berlari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mempergunakan ketapel dan anak panah atau busur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. dengan sengaja merusak barang atau jika menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht person*), yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan subjek hukum tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin, dan pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain memuat identitas Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan tersebut, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menyepak, menendang, mendorong dan sebagainya sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, dimana tindakan tersebut dilakukan dan ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama, maksudnya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa, saksi Andi Fadil, bersama teman-teman Fausan yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di depan Puskesmas Aeng Towa yang disebabkan karena sebelumnya sudah ada permasalahan diantara kedua kelompok tersebut, kemudian pada saat yang bersamaan, saksi Hasrin bin Tajuddin bersama dengan saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas Aeng Towa dan hendak pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Kadir, namun tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur, kemudian saat itu saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani berada sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa Bahwa tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi Hasrin dan ada juga yang menancap ke rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir, sehingga kemudian saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani masing-masing berlari meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi Hasrin, dan saksi Sandi Kadir berlari menuju ke rumahnya masing-masing sedangkan Eka Fitrah Syahbani tidak tahu lari kemana;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hasrin sampai dirumahnya, kemudian saksi Hasrin menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Tajuddin Dg Maro, lalu saksi Tajuddin Dg Maro langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan saksi Hasrin, dan tidak lama kemudian saksi

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasrin melihat saksi Sandi Kadir juga pulang ke rumahnya dalam keadaan terluka, sehingga kemudian saksi Hasrin dan saksi Tajuddin Dg Maro menuju ke rumah saksi Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi Hasrin dan setelah sampai di rumah saksi Sandi Kadir, anak panah atau busur yang menancap di bagian tulang rusuk sebelah kiri saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya melainkan saksi Tajuddin Dg Maro dan Kadir Dg Ngembo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin, yang melakukan pembusuran terhadap dirinya, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani adalah saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang karena pada saat itu saksi Hasrin mendengar suara saksi Andi Fadil mengatakan "*busurki dan massa*" yang artinya "busur dia dan keroyok dia" pada saat saksi Hasrin bersama saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani Dg. Lira sedang berada diatas motor, dimana saksi Hasrin mengetahui jika yang berteriak saat itu adalah saksi Andi Fadil sebab saksi Hasrin mengenali suaranya karena saksi Hasrin kenal baik dengan saksi Andi Fadil sebab pernah satu sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP). Keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin tersebut dibenarkan oleh saksi Andi Fadil alias Adil yang membenarkan jika saat kejadian tersebut ia bersama dengan Terdakwa dan sekitar kurang lebih total 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan memang berada di dekat Puskesmas Aeng Towa karena sedang berperang melawan Kelompok Rahmat, dimana ketika itu peperangan tersebut dilakukan dengan cara anggota Kelompok Fausan dan anggota Kelompok Rahmat saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan, dimana ketika itu peperangan tersebut dilakukan dengan cara anggota Kelompok Fausan dan anggota Kelompok Rahmat saling melontarkan anak panah atau busur ke arah lawan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa, bahwa saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani termasuk salah satu anggota Kelompok Rahmat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil, ia tidak menyerang atau melontarkan anak panah/busur ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani karena mereka berada di belakang sedangkan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa hanya menyerang ke arah depan;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat kejadian tersebut Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Fausan dan teman-teman Fausan yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan cara saling melontarkan busur ke arah lawan yang saat itu berada di depan, kemudian saat sedang berperang tersebut, Terdakwa mendengar dari arah belakang ada yang berteriak dan mengatakan bahwa Firman ditabrak sehingga Terdakwa langsung melihat ke belakang sambil Terdakwa tetap melontarkan busur ke arah depan, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira berada di dekat Firman dan Dg Lira mengancam Firman dengan menggunakan badik, selanjutnya ketika Terdakwa merasa sudah cukup aman, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan mendatangi Firman namun saat itu saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira sudah tidak ada disana dan hanya sepeda motor serta badiknya yang tertinggal di tempat kejadian, dimana Terdakwa tidak pernah menyerang ke arah saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira yang termasuk salah satu anggota Kelompok Rahmat sebab mereka berada di belakang Terdakwa, sedangkan saat kejadian tersebut Terdakwa berada di depan dan sedang melepaskan busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan Terdakwa. Adapun saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel (pelontar) dan 3 (tiga) buah anak panah atau busur dan saat perang tersebut Terdakwa beberapa kali melontarkan anak panah atau busur tetapi hanya 1 (satu) kali Terdakwa melontarkan anak panah atau busur yang Terdakwa bawa sendiri, sedangkan sisanya adalah anak panah atau busur dari pihak lawan/kelompok Rahmat yang kemudian Terdakwa lontarkan kembali ke arah kelompok Rahmat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa yang menyatakan saat kejadian saksi Andi Fadil dan Terdakwa tidak menyerang atau melontarkan anak panah/busur ke arah saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani karena mereka berada di belakang sedangkan saksi Andi Fadil dan Terdakwa hanya menyerang ke arah depan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir yang menyatakan bahwa saat kejadian tersebut saksi Andi Fadil alias Adil dan temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut semuanya memegang ketapel dan anak panah/busur dan semuanya menyerang saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani dengan cara melontarkan anak panah/busurnya dari depan ke arah saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani secara bersamaan, dan ada juga 1 (satu) orang yang memegang samurai, dimana saksi Hasrin dan saksi

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Kadir sama sekali tidak mengetahui mengapa saksi Hasrin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani diserang oleh saksi Andi Fadil dan teman-temannya tersebut sebab saat itu mereka berada di tempat kejadian karena baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dan saksi Andi Fadil alias Adil sama-sama telah mengakui jika saat kejadian tersebut Terdakwa, saksi Andi Fadil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok Fausan berada di depan Puskesmas Aeng Towa karena diajak oleh Fausan untuk berperang melawan Kelompok Rahmat yang juga berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang anggotanya termasuk saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani, atau dengan kata lain saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani merupakan anggota dari lawan kelompok Terdakwa dan saksi Andi Fadil, dimana kedua kelompok tersebut berperang dengan cara para anggotanya saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan, dan akibat peristiwa peperangan antara kelompok Fausan dengan kelompok Rahmat tersebut, saksi Hasrin mengalami luka yang diakibatkan tertancapnya anak panah/busur pada ketiak sebelah kirinya dan saksi Sandi Kadir juga mengalami luka yang diakibatkan tertancapnya anak panah/busur pada rusuk sebelah kanannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota dari kelompok Fausan maupun kelompok Rahmat harus dipandang sebagai satu kesatuan tindakan yang mewakili kelompoknya, dan dengan diakuinya oleh Terdakwa bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok Fausan juga ikut melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Rahmat, maka tidak perlu dibuktikan lagi anak panah milik siapakah yang kemudian tertancap pada diri saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir sebab luka yang dialami oleh saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir tersebut harus dipandang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh satu kelompok, dalam hal ini kelompok Fausan yang anggotanya adalah Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut, sehingga setiap anggota kelompok Fausan dianggap sebagai pelaku dan masing-masing pelaku tidak harus mempunyai peran yang sama besarnya, dengan demikian telah terbukti Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan telah secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa peristiwa peperangan antara kelompok Fausan melawan kelompok Rahmat dengan cara saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WITA di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan demikian lokasi kejadian tersebut berada di tempat yang terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh publik, dengan demikian telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja merusak barang atau jika menyebabkan sesuatu luka”

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja merusak barang” yaitu bahwa pelaku sadar atau menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat membuat suatu benda menjadi tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, para pembuat undang-undang tidak mengklasifikasikan apa yang dimaksud dengan “luka” akan tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, luka diartikan sebagai belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok Fausan berada di depan Puskesmas Aeng Towa karena diajak oleh Fausan untuk berperang melawan Kelompok Rahmat yang juga berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang anggotanya termasuk saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani, atau dengan kata lain saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani merupakan anggota dari lawan kelompok Terdakwa dan saksi Andi Fadil, dimana kedua kelompok tersebut berperang dengan cara para anggotanya saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan, dan akibat peristiwa peperangan antara kelompok Fausan dengan kelompok Rahmat

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Hasrin mengalami luka yang diakibatkan tertancapnya anak panah/busur pada ketiak sebelah kirinya dan saksi Sandi Kadir juga mengalami luka yang diakibatkan tertancapnya anak panah/busur pada rusuk sebelah kanannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota dari kelompok Fausan maupun kelompok Rahmat harus dipandang sebagai satu kesatuan tindakan yang mewakili kelompoknya, dan dengan diakuinya oleh Terdakwa bahwa dirinya sebagai bagian dari kelompok Fausan juga ikut melontarkan anak panah/busur ke arah kelompok Rahmat, maka tidak perlu dibuktikan lagi anak panah milik siapakah yang kemudian tertancap pada diri saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir sebab luka yang dialami oleh saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir tersebut harus dipandang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh satu kelompok, dalam hal ini kelompok Fausan yang anggotanya adalah Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut, sehingga setiap anggota kelompok Fausan dianggap sebagai pelaku dan masing-masing pelaku tidak harus mempunyai peran yang sama besarnya, dengan demikian telah terbukti Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, dan teman-temannya yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan telah secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hasrin tertancap anak panah/busur di ketiak sebelah kirinya dan saksi Sandi Kadir tertancap anak panah/busur di rusuk sebelah kanannya, saksi Hasrin langsung berlari pulang ke rumahnya, begitu pula saksi Sandi Kadir pulang ke rumahnya sedangkan Eka Fitrah Syahbani tidak tahu pergi kemana, kemudian setelah saksi Hasrin sampai di rumah, saksi Hasrin menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya lalu saksi Tajuddin Dg Maro langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan saksi Hasrin, dan tidak lama kemudian saksi Hasrin melihat saksi Sandi Kadir juga pulang ke rumahnya dalam keadaan terluka, sehingga kemudian saksi Hasrin dan saksi Tajuddin Dg Maro menuju ke rumah saksi Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi Hasrin, dan pada saat itu terlihat saksi Sandi Kadir mengalami luka terkena busur pada bagian tulang rusuk sebelah kiri, namun anak panah atau busur yang menancap di tubuh saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya, selanjutnya setelah itu saksi Tajuddin Dg Maro bersama dengan Kadir Dg Ngempo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak panah yang tertancap pada rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna merah, sedangkan anak panah yang tertancap di ketiak sebelah kiri saksi Hasrin terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih warna kuning;

Menimbang, bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap saksi Hasrin dilakukan perawatan medis diberi obat dan berobat jalan, hal mana bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/505/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Hasrin Tajuddin, dengan hasil pemeriksaan yaitu perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah lengan atas kanan berukuran 1,2 cm X 0,7 cm, perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 3 (tiga) buah luka lecet geser yaitu 1 (satu) buah pada daerah ubun-ubun berukuran 1,8 cm X 1,6 cm, 1 (satu) buah pada daerah lengan atas kiri berukuran 2,1 cm X 1,8 cm, dan 1 (satu) buah pada daerah lengan bawah kanan berukuran 4,1 cm X 1,8 cm, dan ada tindakan medis yang dilakukan yaitu rawat luka dengan diberikan obat merah dan jahit luka. Adapun akibat kejadian tersebut saksi Hasrin bin Tajuddin tidak bisa beraktifitas secara normal yaitu selama 2 (dua) bulan tidak bisa bersekolah dan selama 3 (tiga) bulan saksi Hasrin bin Tajuddin berobat jalan, dan hingga saat ini saksi Hasrin belum bisa mengangkat barang karena selalu terasa ngilu pada bekas lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa di Rumah Sakit Bhayangkara, terhadap saksi Sandi Kadir dilakukan tindakan medis yaitu operasi untuk mengeluarkan anak panah atau busur yang tertancap pada rusuk kirinya, hal mana bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: VeR/504/III/2022/Forensik tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F., M.Kes selaku dokter yang memeriksa saksi Sandi Kadir, dengan hasil pemeriksaan: yaitu perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tajam: ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah perut atas sisi kiri berukuran 1,0 cm X 0,7 cm, perlukaan dan kondisi tubuh akibat persentuhan tumpul: ditemukan 4 (empat) buah luka lecet geser berwarna kemerahan yaitu 2 (dua) buah pada daerah pergelangan tangan kiri berukuran 3,6 cm X 2,1 cm dan 1,4 cm X 1,2 cm, dan 2 (dua) buah pada daerah punggung tangan kanan berukuran 2,3 cm X 1,4 cm dan 2,5 cm x 1,5 cm, dan ada

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan medis yang dilakukan yaitu diberikan obat merah dan jahit luka. Adapun akibat kejadian tersebut saksi Sandi Kadir tidak bisa beraktifitas secara normal selama 2 (dua) bulan dan hingga saat ini saksi Sandi Kadir masih sering merasa ngilu pada bekas lukanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak panah/busur yang dilontarkan oleh Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, dan teman-temannya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam Kelompok Fausan terhadap kelompok Rahmat yang anggotanya termasuk saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani saat terjadi peperangan antara kedua kelompok tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tepatnya di depan Puskesmas Aeng Towa telah mengakibatkan saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir mengalami luka, dengan demikian unsur “dengan sengaja merusak barang atau jika menyebabkan sesuatu luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaaan alternatif pertama telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum, yang dalam surat dakwaan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, dimana penulisan pasal dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lengkap sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan dalam penulisan dakwaan kumulatif tersebut yang dapat dilakukan secara *ex-officio* oleh Majelis Hakim demi menyempurnakan penulisan dakwaan kumulatif tersebut, sehingga untuk seterusnya menjadi Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht person*), yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan subjek hukum tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin, dan pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain memuat identitas Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan tersebut, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 tidak memberikan definisi mengenai unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” sehingga akan didefinisikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan ke Indonesia” adalah membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk ke dalam Indonesia. Selanjutnya pengertian “membuat” adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin. Adapun definisi “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mencoba memperolehnya” adalah berusaha mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha. Adapun definisi “menyerahkan” adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada dan memberikan dengan penuh kepercayaan, sedangkan definisi “mencoba menyerahkan” adalah berusaha untuk memberikan kepada, berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan kepada dan berusaha untuk memberikan dengan penuh kepercayaan. Selanjutnya pengertian "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus dan mengendalikan.

Menimbang, bahwa definisi "membawa" adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "mempunyai persediaan padanya" adalah memiliki, menaruh cadangan. Adapun pengertian "mempunyai dalam miliknya" adalah pemilik, yang memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang, menyembunyikan, mempunyai dan mengandung. Selanjutnya definisi "mengangkut" adalah mengangkat, membawa, memuat atau mengirimkan. Adapun yang dimaksud dengan "menyembunyikan" adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa definisi "mempergunakan" adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan. Adapun yang dimaksud dengan "mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar dari Indonesia, memindahkan sesuatu dari dalam Indonesia ke luar Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul, termasuk disini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai. Selanjutnya senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk disini adalah pisau belati. Sedangkan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, termasuk disini adalah samurai, tombak dan panah. Adapun Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 lebih lanjut menguraikan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya antara kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sudah terjadi perselisihan, kemudian seseorang yang bernama Mail yang merupakan anggota kelompok Fausan saling berkomunikasi dengan kelompok Rahmat melalui chat di Instagram, dimana saat itu kelompok Fausan dan kelompok Rahmat sepakat untuk berperang pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan melalui chat di Instagram tersebut, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 teman Terdakwa yang bernama Fausan mengajak Terdakwa untuk berperang melawan kelompok Rahmat pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA, dan saat itu Terdakwa setuju, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 00.00 WITA setelah berkumpul di Pos yang berada di samping SMA Negeri 20 Makassar, kemudian Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Fauzan, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, dan teman-teman Fausan yang lainnya yang kurang lebih sekitar 15 (lima belas) orang menuju ke jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan mengendarai sepeda motor, dimana masing-masing membawa katapel dan anak panah atau busur yang terbuat dari paku besi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jalan poros Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya di dekat Puskesmas Aeng Towa, disana sudah ada Rahmat dan anggota kelompoknya yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang masing-masing membawa anak panah/busur, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa, saksi Andi Fadil, bersama teman-teman Fausan yang tergabung dalam kelompok Fausan berperang melawan kelompok Rahmat di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan cara semuanya saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan, dimana pada saat yang bersamaan, saksi Hasrin bin Tajuddin bersama dengan saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani baru saja selesai membeli rokok di warung di dekat Puskesmas Aeng Towa dan hendak pulang dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik saksi Sandi Kadir, namun tiba-tiba Eka Fitrah Syahbani mengatakan bahwa ia terkena busur, lalu saat itu saksi Hasrin bin Tajuddin dan saksi Sandi Kadir melihat ada banyak anak panah atau busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani berada, sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani terjatuh dari sepeda motor dan tidak lama kemudian salah satu busur yang berterbangan ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani tersebut ada yang tertancap ke ketiak sebelah kiri saksi Hasrin bin Tajuddin dan ada juga yang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menancap ke rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir, sehingga kemudian saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani masing-masing berlari meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi Hasrin bin Tajuddin, dan saksi Sandi Kadir berlari menuju ke rumahnya masing-masing sedangkan Eka Fitrah Syahbani tidak tahu lari kemana;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hasrin bin Tajuddin sampai dirumahnya, kemudian setelah saksi Hasrin sampai di rumah, saksi Hasrin menceritakan peristiwa tersebut kepada bapaknya lalu saksi Tajuddin Dg Maro langsung mencabut anak panah atau busur yang tertancap di ketiak sebelah kanan saksi Hasrin, dan tidak lama kemudian saksi Hasrin melihat saksi Sandi Kadir juga pulang ke rumahnya dalam keadaan terluka, sehingga kemudian saksi Hasrin dan saksi Tajuddin Dg Maro menuju ke rumah saksi Sandi Kadir yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi Hasrin, dan pada saat itu terlihat saksi Sandi Kadir mengalami luka terkena busur pada bagian tulang rusuk sebelah kiri, namun anak panah atau busur yang menancap di tubuh saksi Sandi Kadir tidak dicabut karena khawatir akan membahayakan nyawanya, selanjutnya setelah itu saksi Tajuddin Dg Maro bersama dengan Kadir Dg Ngempo yang merupakan ayah dari saksi Sandi Kadir langsung membawa saksi Hasrin dan saksi Sandi Kadir ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kota Makassar untuk dilakukan penanganan medis;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin, yang melakukan pembusuran terhadap dirinya, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani adalah saksi Andi Fadil alias Adil dan teman-temannya yang berjumlah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang karena pada saat itu saksi Hasrin mendengar suara saksi Andi Fadil mengatakan "*busurki dan massa*" yang artinya "busur dia dan keroyok dia" pada saat saksi Hasrin bersama saksi Sandi Kadir dan Eka Fitrah Syahbani Dg. Lira sedang berada diatas motor, dimana saksi Hasrin mengetahui jika yang berteriak saat itu adalah saksi Andi Fadil sebab saksi Hasrin mengenali suaranya karena saksi Hasrin kenal baik dengan saksi Andi Fadil sebab pernah satu sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP). Keterangan saksi Hasrin bin Tajuddin tersebut dibenarkan oleh saksi Andi Fadil alias Adil yang membenarkan jika saat kejadian tersebut ia bersama dengan Terdakwa dan sekitar kurang lebih total 20 (dua puluh) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan memang berada di dekat Puskesmas Aeng Towa karena sedang berperang melawan Kelompok Rahmat, dimana ketika itu peperangan tersebut dilakukan dengan cara anggota Kelompok Fausan dan anggota Kelompok Rahmat saling melontarkan anak panah/busur ke arah lawan. Adapun menurut keterangan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa, bahwa saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani termasuk salah satu anggota Kelompok Rahmat namun saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa tidak menyerang atau melontarkan anak panah/busur ke arah saksi Hasrin bin Tajuddin, saksi Sandi Kadir, dan Eka Fitrah Syahbani karena mereka berada di belakang sedangkan saksi Andi Fadil alias Adil dan Terdakwa berada di depan dan sedang melepaskan busur ke arah kelompok Rahmat yang berada di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat kejadian tersebut Terdakwa, saksi Andi Fadil alias Adil, Ipul, Juanda, Putra, Sumardi, Fausan dan teman-teman Fausan yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam kelompok Fausan sedang berperang melawan kelompok Rahmat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan cara saling melontarkan busur ke arah lawan yang saat itu berada di depan, kemudian saat sedang berperang tersebut, Terdakwa mendengar dari arah belakang ada yang berteriak dan mengatakan bahwa Firman ditabrak sehingga Terdakwa langsung melihat ke belakang sambil Terdakwa tetap melontarkan busur ke arah depan, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira berada di dekat Firman dan Dg Lira mengancam Firman dengan menggunakan badik, selanjutnya ketika Terdakwa merasa sudah cukup aman, lalu Terdakwa mundur ke belakang dan mendatangi Firman namun saat itu saksi Sandi Kadir, saksi Hasrin, dan Eka Fitrah Syahbani alias Dg Lira sudah tidak ada disana dan hanya sepeda motor serta badiknya yang tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel (pelontar) dan 3 (tiga) buah anak panah atau busur dan saat perang tersebut Terdakwa beberapa kali melontarkan anak panah atau busur tetapi hanya 1 (satu) kali Terdakwa melontarkan anak panah atau busur yang Terdakwa bawa sendiri, sedangkan sisanya adalah anak panah atau busur dari pihak lawan/kelompok Rahmat yang kemudian Terdakwa lontarkan kembali ke arah kelompok Rahmat. Adapun 2 (dua) anak panah atau busur lainnya yang Terdakwa bawa tersebut tetap berada di saku celana Terdakwa namun kedua anak panah atau busur yang belum sempat Terdakwa lontarkan tersebut dan ketapel (pelontar) yang Terdakwa gunakan saat perang tersebut telah Terdakwa buang ke semak-semak saat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa anak panah yang Terdakwa gunakan untuk berperang terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak panah yang tertancap pada rusuk sebelah kanan saksi Sandi Kadir terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali raphia warna merah, sedangkan anak panah yang tertancap di ketiak sebelah kiri saksi Hasrin terbuat dari besi seperti paku yang ujungnya runcing dan bergerigi dan pada bagian ekornya menggunakan tali raphia warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 00.30 WITA bertempat di jalan poros Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tepatnya di depan Puskesmas Aeng Towa, Terdakwa telah membawa senjata berupa 1 (satu) buah ketapel (pelontar) dan 3 (tiga) buah anak panah atau busur dimana senjata-senjata tersebut merupakan senjata penusuk karena digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, selanjutnya senjata penusuk tersebut dibawa oleh Terdakwa sebab sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Fausan mengajak Terdakwa untuk berperang melawan kelompok Rahmat yang kemudian disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa ketapel dan anak panah atau busur yang terbuat dari paku besi tersebut ke tempat kejadian, dengan demikian telah terbukti Terdakwa membawa senjata penusuk tersebut secara sadar dan dengan sengaja. Adapun ketapel dan anak panah atau busur yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah dilontarkan oleh Terdakwa ke arah anggota kelompok Rahmat dengan maksud untuk melukai anggota kelompok Rahmat sehingga telah terbukti pula Terdakwa telah mempergunakan senjata penusuk tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penusuk tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk, sehingga unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan dan mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah anak panah atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna merah;
- 3 (tiga) buah anak atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna hijau;
- 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi, ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna kuning;
- 1 (satu) anak panah atau busur terbuat dari besi pada bagian ekor menggunakan bambu dan diikat tali rapih berwarna biru;
- 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi ujungnya runcing dan pada bagian ekor menggunakan tali rapih berwarna kuning;
- 1 (satu) buah anak panah atau busur terbuat dari besi ujungnya runcing dan pada bagian ekornya menggunakan tali rapih berwarna merah;

dipergunakan dalam perkara Fikran Amir Alias Juanda Bin Amir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin, tertanggal 10 Mei 2023 yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim menemukan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan, selanjutnya selama persidangan berlangsung, barang bukti tersebut diatas juga tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana, Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syaiful Alias Ipul Bin Syarifuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" dan "tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu S, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, S.H.